



Ases: sub. 63 no

20/17
12

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka agar peraturan tersebut dapat dipedomani secara teknis operasional diperlukan petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diterbitkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Besar tentang dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 122).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besar Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD
11. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
12. Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas
14. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.

15. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna
16. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
17. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
18. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses
19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jeminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD
20. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
21. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia dan mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
22. Dana Operasional Pimpinan DPR adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari;
23. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu tugas dan wewenang DPRD.
24. Tenaga Ahli Fraksi adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu pelaksanaan tugas fraksi.
25. Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang

BAB II
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah APBD Kota Semarang termasuk dalam kelompok tinggi.

BAB III
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan berupa:

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Alat Kelengkapan;
- g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain;
- h. TKI; dan
- i. Tunjangan Reses.

Pasal 4

- (1) Pajak penghasilan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Uang Representasi

Pasal 5

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua DPRD : Rp.2.100.000,00
 - b. wakil ketua DPRD : Rp.1.680.000,00
 - c. anggota DPRD : Rp.1.575.000,00

Paragraf 3

Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 6

- (1) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Uang Paket

Pasal 7

- (1) Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua DPRD : Rp.210.000,00
 - b. wakil ketua DPRD : Rp.168.000,00
 - c. anggota DPRD : Rp.157.500,00

Paragraf 5

Tunjangan Jabatan

Pasal 8

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Jabatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua DPRD : Rp.3.045.000,00
 - b. wakil ketua DPRD : Rp.2.436.000,00
 - c. anggota DPRD : Rp.2.283.750,00

Paragraf 6

Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 9

- (1) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Perda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan/atau Alat Kelengkapan Lain.
- (2) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua : Rp.228.375,00
 - b. wakil ketua : Rp.152.250,00
 - c. sekretaris : Rp.121.800,00
 - d. anggota : Rp.91.350,00

Paragraf 7

Tunjangan TKI

Pasal 10

- (1) Tunjangan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua DPRD : Rp.14.700.000,00
 - b. wakil ketua DPRD : Rp.14.700.000,00
 - c. anggota DPRD : Rp.14.700.000,00

Paragraf 8

Tunjangan Reses

Pasal 11

- (1) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i diberikan setiap melaksanakan kegiatan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua DPRD : Rp.14.700.000,00
 - b. wakil ketua DPRD : Rp.14.700.000,00
 - c. anggota DPRD : Rp.14.700.000,00
- (3) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reses.

Bagian Kedua

Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Paragraf 2

Jaminan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam daerah serta tidak termasuk istri/suami dan anak.
- (5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada Rumah Sakit baik yang dikelola oleh pemerintah / pemerintah daerah maupun swasta yang berada di daerah.
- (6) Apabila pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di Fasilitas Kesehatan/Rumah Sakit Swasta dengan biaya paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- (7) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemeriksaan jasmani, foto thorax, USG abdomen, EKG, jantung, treadmill, darah rutin, urine rutin, GDP, GD2JPP, SGPT, SGOT, ureum, kreatinin, asam urat, LED, bilirubin total, kolesterol total / HDL / LDL, trigliserid, dan HbsAG.

Paragraf 3

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 14

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Belanja Rumah Tangga ketua DPRD

Pasal 15

- (1) Selama menjalankan tugasnya ketua DPRD menempati rumah negara dan diberikan belanja rumah tangga.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai standar kebutuhan minimal rumah tangga yang meliputi:
 - a. kebutuhan makan minum harian;
 - b. kebutuhan makan minum jamuan tamu;
 - c. kebutuhan makan minum rapat;
 - d. kebutuhan peralatan rumah tangga;
 - e. kebutuhan laundry;
 - f. kebutuhan tenaga jasa rumah tangga; dan
 - g. kebutuhan rumah tangga lainnya.
- (4) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setiap bulan tidak dalam bentuk uang selama satu tahun paling banyak Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- (5) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan dalam bentuk barang/jasa.

Paragraf 5

Rumah Negara dan Perlengkapannya Anggota DPRD

Pasal 16

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

Paragraf 6

Tunjangan Perumahan dan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. ketua DPRD : Rp.22.000.000,00/bulan
 - b. wakil ketua DPRD : Rp.19.800.000,00/bulan
 - c. anggota DPRD : Rp.18.700.000,00/bulan
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan apabila telah tersedia rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. ketua DPRD : Rp.15.750.000,00/bulan
 - b. wakil ketua DPRD : Rp.12.500.000,00/bulan
 - c. anggota DPRD : Rp.11.750.000,00/bulan
- (3) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan apabila telah tersedia kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 19

- (1) Uang jasa pengabdian bagi Ketua DPRD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun : Rp.2.100.000,00
 - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun : Rp.2.100.000,00
 - c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun : Rp.4.200.000,00
 - d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun : Rp.6.300.000,00
 - e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun : Rp.8.400.000,00
 - f. masa bakti sampai dengan 5 (empat) tahun : Rp.12.600.000,00
- (2) Uang jasa pengabdian bagi Wakil Ketua DPRD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun : Rp.1.680.000,00
 - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun : Rp.1.680.000,00
 - c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun : Rp.3.360.000,00
 - d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun : Rp.5.040.000,00
 - e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun : Rp.6.720.000,00
 - f. masa bakti sampai dengan 5 (empat) tahun : Rp.10.080.000,00

- (3) Uang jasa pengabdian bagi Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut:
- | | | |
|---|---|-----------------|
| a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun | : | Rp.1.575.000,00 |
| b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun | : | Rp.1.575.000,00 |
| c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun | : | Rp.3.150.000,00 |
| d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun | : | Rp.4.725.000,00 |
| e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun | : | Rp.6.300.000,00 |
| f. masa bakti sampai dengan 5 (empat) tahun | : | Rp.9.450.000,00 |
- (4) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 20

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan kompensasi yang dibayarkan setiap bulan.
- (2) Besarnya Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------|---|------------------------|
| a. ketua DPRD | : | Rp.12.600.000,00/bulan |
| b. wakil ketua DPRD | : | Rp.6.720.000,00/bulan |

Bagian Kedua

Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 21

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diberikan kompensasi yang dibayarkan setiap bulan
- (2) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.4.000.000,00/orang.

Bagian Ketiga

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 22

- (1) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi diberikan kompensasi yang dibayarkan setiap bulan
- (2) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.4.000.000,00/orang.

Bagian Keempat
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 23

Belanja Sekretariat Fraksi dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 24

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Desember 2017

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 63